



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 00 Pauah Lubuk Sikaping  
E-mail : lewasukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 576/PM.00.02/K.SB-06/11/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 27 November 2023

Kepada Yth :  
Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Pasaman  
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau kepada Partai Politik Kabupaten Pasaman hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 280 angka (1) Undang undang Nomor 7 tahun 2017 angka 1 menyatakan bahwa "Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
  - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
  - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j.
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 280 angka (2) Undang undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
  - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan
  - c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
  - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
  - f. Aparatur sipil negara;
  - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. Kepala desa;
  - i. Perangkat desa;
  - j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 angka 1a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 72 angka 1b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program”;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota”. sebagaimana surat keputusan KPU Pasaman Nomor 153 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman.

6. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami imbau kepada seluruh pimpinan partai politik se Kabupaten Pasaman untuk dapat meneruskan surat imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Lingkup Partai Politik Bapak/Ibu pimpin.

Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang